

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikaitkan dengan pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan landasan bagi hakim untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan, namun dalam praktiknya masih dijumpai penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA ini diterbitkan. Dengan dasar pertimbangan hakim menganggap Agama pemohon (Kristen dan Katolik) masih dalam lingkup iman yang sama, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 sudah secara jelas mengatur bahwa terdapat 6 Agama yang diakui di Indonesia. Dalam hal ini Hakim juga tidak menggunakan landasan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai landasan hukum untuk menetapkan permohonan tersebut.
2. Keabsahan Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap sebagai perkawinan yang sah berdasarkan hukum Negara dikarenakan permohonan tersebut telah ditetapkan dan dikabulkan oleh Hakim untuk dicatatkan, namun Penetapan tersebut dianggap tidak tepat karena bertentangan dengan muatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang secara jelas mengatur Pengadilan untuk tidak lagi menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

B. SARAN

1. Adanya ketentuan yang lebih eksplisit mengenai mekanisme pengawasan serta pengenaan sanksi terhadap hakim yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023, khususnya terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama. Regulasi mengenai sanksi tersebut diperlukan sebagai upaya menegakkan disiplin yudisial, menjaga konsistensi pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam praktik peradilan, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya pengaturan sanksi yang jelas, diharapkan dapat terwujud sistem peradilan yang lebih tertib, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip kepastian serta keseragaman hukum.
2. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, khususnya yang ingin melangsungkan perkawinan antarumat beragama, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perumusan norma yang tegas dan jelas mengenai ketentuan hukum terkait perkawinan beda agama. Hal ini menjadi penting guna menghindari terjadinya kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan konflik antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penetapan atau putusan hakim di pengadilan. Pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik peradilan semakin nyata, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi

sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.